



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 06.1/Kpts/KPU-Kab-006.964730/II/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta demi transparansi penggunaan dana kampanye perlu diatur mekanisme dalam pembatasan dana kampanye setiap pasangan calon;
- b. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Nomor 32/BA/II/2018 tanggal 13 Februari tahun 2018 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.0000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
- KEDUA** : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 13 Februari 2018



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Yth. Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang;
4. Arsip.